



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981  
Website : [dlh.luwutimurkab.go.id](http://dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [dlh.luwutimurkab@gmail.com](mailto:dlh.luwutimurkab@gmail.com)

---

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2022

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Malili 1 Maret 2023

KEPALA DINAS,

**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19650406 198603 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP  
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	30.000.000,00	46.361.200,00	154,54	0,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	30.000.000,00	46.361.200,00	154,54	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	46.361.200,00	154,54	0,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.467.828.838,00	8.213.259.757,00	96,99	7.275.724.384,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.030.828.838,00	7.782.347.807,00	96,91	7.237.444.384,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.813.596.366,00	2.730.930.020,00	97,06	2.852.244.097,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.217.232.472,00	5.051.417.787,00	96,82	4.385.200.287,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	437.000.000,00	430.911.950,00	98,61	38.280.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.000.000,00	234.721.000,00	99,04	38.280.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.190.950,00	98,10	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(8.437.828.838,00)	(8.166.898.557,00)	0	(7.275.724.384,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(8.437.828.838,00)</b>	<b>(8.166.898.557,00)</b>	<b>0</b>	<b>(7.275.724.384,00)</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tahun Anggaran 2022  
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP  
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	8.467.828.838,00	0,00	8.213.259.757,00	8.213.259.757,00	(254.569.081,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.030.828.838,00	0,00	7.782.347.807,00	7.782.347.807,00	(248.481.031,00)
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.813.596.366,00	0,00	2.730.930.020,00	2.730.930.020,00	(82.666.346,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.590.566.366,00	0,00	1.539.207.002,00	1.539.207.002,00	(51.359.364,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.180.000.000,00	0,00	1.144.580.486,00	1.144.580.486,00	(35.419.514,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.180.000.000,00	0,00	1.144.580.486,00	1.144.580.486,00	(35.419.514,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.800.000,00	0,00	130.957.666,00	130.957.666,00	(4.842.334,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.800.000,00	0,00	130.957.666,00	130.957.666,00	(4.842.334,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.000.000,00	0,00	153.880.000,00	153.880.000,00	(6.120.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.000.000,00	0,00	153.880.000,00	153.880.000,00	(6.120.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.000.000,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	(1.600.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.000.000,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	(1.600.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	84.000.000,00	0,00	80.820.720,00	80.820.720,00	(3.179.280,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	84.000.000,00	0,00	80.820.720,00	80.820.720,00	(3.179.280,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.700.000,00	0,00	2.551.231,00	2.551.231,00	(148.769,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.700.000,00	0,00	2.551.231,00	2.551.231,00	(148.769,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.366,00	0,00	16.899,00	16.899,00	(49.467,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	66.366,00	0,00	16.899,00	16.899,00	(49.467,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.181.230.000,00	0,00	1.150.263.018,00	1.150.263.018,00	(30.966.982,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.181.230.000,00	0,00	1.150.263.018,00	1.150.263.018,00	(30.966.982,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.181.230.000,00	0,00	1.150.263.018,00	1.150.263.018,00	(30.966.982,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.800.000,00	0,00	41.460.000,00	41.460.000,00	(340.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.000.000,00	0,00	27.660.000,00	27.660.000,00	(340.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.000.000,00	0,00	27.660.000,00	27.660.000,00	(340.000,00)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.217.232.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.417.787,00</b>	<b>5.051.417.787,00</b>	<b>(165.814.685,00)</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	320.929.504,00	0,00	305.380.287,00	305.380.287,00	(15.549.217,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	320.929.504,00	0,00	305.380.287,00	305.380.287,00	(15.549.217,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.943.000,00	0,00	27.575.000,00	27.575.000,00	(368.000,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	52.551.200,00	0,00	52.388.875,00	52.388.875,00	(162.325,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	125.810.800,00	0,00	124.714.170,00	124.714.170,00	(1.096.630,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.351.886,00	0,00	16.647.442,00	16.647.442,00	(2.704.444,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.462.100,00	0,00	12.877.800,00	12.877.800,00	(2.584.300,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.750.518,00	0,00	3.687.000,00	3.687.000,00	(63.518,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.100.000,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	(8.400.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.810.000,00	0,00	18.775.000,00	18.775.000,00	(35.000,00)
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.800.000,00	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	(135.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.960.503.768,00	0,00	2.849.859.177,00	2.849.859.177,00	(110.644.591,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.928.043.768,00	0,00	2.821.634.049,00	2.821.634.049,00	(106.409.719,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	132.000.000,00	0,00	122.212.880,00	122.212.880,00	(9.787.120,00)
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.368.544.000,00	0,00	2.323.344.000,00	2.323.344.000,00	(45.200.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.400.000,00	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	(2.800.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(9.000.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.139.400,00	0,00	1.108.900,00	1.108.900,00	(30.500,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	84.000.368,00	0,00	74.458.269,00	74.458.269,00	(9.542.099,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	48.360.000,00	0,00	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.760.000,00	0,00	4.065.128,00	4.065.128,00	(694.872,00)
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	4.300.000,00	0,00	3.605.128,00	3.605.128,00	(694.872,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.700.000,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	(3.040.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	5.700.000,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	(2.040.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.253.414.800,00	0,00	1.229.964.780,00	1.229.964.780,00	(23.450.020,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.024.914.800,00	0,00	1.003.124.780,00	1.003.124.780,00	(21.790.020,00)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	32.000.000,00	0,00	30.560.000,00	30.560.000,00	(1.440.000,00)
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	32.000.000,00	0,00	31.737.000,00	31.737.000,00	(263.000,00)
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	378.500.000,00	0,00	360.744.180,00	360.744.180,00	(17.755.820,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	494.094.800,00	0,00	494.091.600,00	494.091.600,00	(3.200,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.700.000,00	0,00	13.372.000,00	13.372.000,00	(2.328.000,00)
5.1.02.03.02.0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.500.000,00	0,00	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000,00	0,00	158.340.000,00	158.340.000,00	(1.660.000,00)
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	120.000.000,00	0,00	118.340.000,00	118.340.000,00	(1.660.000,00)
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	682.384.400,00	0,00	666.213.543,00	666.213.543,00	(16.170.857,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	682.384.400,00	0,00	666.213.543,00	666.213.543,00	(16.170.857,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	682.384.400,00	0,00	666.213.543,00	666.213.543,00	(16.170.857,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	437.000.000,00	0,00	430.911.950,00	430.911.950,00	(6.088.050,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	237.000.000,00	0,00	234.721.000,00	234.721.000,00	(2.279.000,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	215.000.000,00	0,00	212.721.000,00	212.721.000,00	(2.279.000,00)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	215.000.000,00	0,00	212.721.000,00	212.721.000,00	(2.279.000,00)
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	215.000.000,00	0,00	212.721.000,00	212.721.000,00	(2.279.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	200.000.000,00	0,00	196.190.950,00	196.190.950,00	(3.809.050,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	145.000.000,00	0,00	142.950.250,00	142.950.250,00	(2.049.750,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	145.000.000,00	0,00	142.950.250,00	142.950.250,00	(2.049.750,00)
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	145.000.000,00	0,00	142.950.250,00	142.950.250,00	(2.049.750,00)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	55.000.000,00	0,00	53.240.700,00	53.240.700,00	(1.759.300,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	55.000.000,00	0,00	53.240.700,00	53.240.700,00	(1.759.300,00)
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	55.000.000,00	0,00	53.240.700,00	53.240.700,00	(1.759.300,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(8.437.828.838,00)	0,00	(8.213.259.757,00)	(8.213.259.757,00)	224.569.081,00
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(8.437.828.838,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.213.259.757,00)</b>	<b>(8.213.259.757,00)</b>	<b>224.569.081,00</b>





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000.0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	24.905.748,00	22.666.990,75
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	14.286.480,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>39.192.228,00</b>	<b>22.666.990,75</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	2.442.270.251,00	2.496.751.954,00
Peralatan dan Mesin	22.804.878.758,00	17.939.104.758,00
Gedung dan Bangunan	9.222.000.523,00	9.025.809.573,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.156.110.709,50	2.187.560.709,50
Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(20.765.888.208,00)	(15.604.680.962,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>15.868.872.033,50</b>	<b>16.054.046.032,50</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Lain-lain	861.508.682,00	861.508.682,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(725.734.575,00)	(725.734.575,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>135.774.107,00</b>	<b>135.774.107,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.043.838.368,50</b>	<b>16.212.487.130,25</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	16.043.838.368,50	16.212.487.130,25
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.043.838.368,50</b>	<b>16.212.487.130,25</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>16.043.838.368,50</b>	<b>16.212.487.130,25</b>





## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP  
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	4.133.916.200,00	0,00	4.133.916.200,00	0
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	46.361.200,00	0,00	46.361.200,00	0
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	46.361.200,00	0,00	46.361.200,00	0
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	4.087.555.000,00	0,00	4.087.555.000,00	0
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	4.087.555.000,00	0,00	4.087.555.000,00	0
8	<b>BEBAN DAERAH</b>	12.418.732.010,75	9.211.618.253,42	3.207.113.757,33	34,82
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	7.719.272.569,75	7.239.536.492,42	479.736.077,33	6,63
8.1.01	Beban Pegawai	2.730.930.020,00	2.852.244.097,00	(121.314.077,00)	-4,25
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.956.892.549,75	4.387.292.395,42	569.600.154,33	12,98
8.1.08	Beban Lain-lain	31.450.000,00	0,00	31.450.000,00	0
8.2	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	4.699.459.441,00	1.972.081.761,00	2.727.377.680,00	138,30
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.258.933.698,00	1.537.887.442,00	2.721.046.256,00	176,93
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	316.729.463,00	309.140.038,00	7.589.425,00	2,46
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.796.280,00	125.054.281,00	(1.258.001,00)	-1,01
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	(8.284.815.810,75)	(9.211.618.253,42)	926.802.442,67	0
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	173.500.000,00	(173.500.000,00)	-100,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	(173.500.000,00)	173.500.000,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(8.284.815.810,75)	(9.385.118.253,42)	1.100.302.442,67	0
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(8.284.815.810,75)	(9.385.118.253,42)	1.100.302.442,67	0



Malili, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**



Drs. Andi Makkaraka, M.Si

NIP. 196504061986031017





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit : 2-11.0-00.0-00.01.000.0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	16.212.487.130,25	16.037.568.684,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.284.815.810,75)	(9.385.118.253,42)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(50.731.508,00)	(1.064.010.651,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.166.898.557,00	10.624.047.350,00
EKUITAS AKHIR	16.043.838.368,50	16.212.487.130,25

Malili, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. Andi Makkaraka, M.Si  
NIP. 196504061986031017



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.


Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malili 30 Januari 2023

KEPALA DINAS,



**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19650406 198603 1 017

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan Tanggung Jawab .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Neraca .....</b>	<b>v</b>
<b>Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	<b>iv</b>
<b>Laporan Operasional .....</b>	<b>vii</b>
<b>Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	<b>viii</b>
<b>Bab. I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	3
<b>Bab. II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN .....</b>	<b>5</b>
2.1. Ekonomi Makro .....	5
2.2. Kebijakan Keuangan .....	2
<b>Bab. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>6</b>
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum .....	6
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	9
<b>Bab. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>10</b>
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD ....	10
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	10
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	11
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD .....	18
<b>Bab. V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD .....</b>	<b>21</b>
5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca .....	21
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (Lra) .....	26
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (Lo) .....	30
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (Lpe) .....	36

<b>Bab.VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD ...</b>	<b>37</b>
6.1.	Visi Misi .....	37
6.2.	Tugas Pokok Dan Fungsi .....	37
6.3.	Struktur Organisasi .....	38
6.4.	Rekening Skpd .....	38
6.5.	Pengungkapan Lain-Lain .....	39
<b>Bab. VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1**
  - Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Rekening
- **Lampiran 2**
  - Laporan Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Tahun 2022
- **Lampiran 3**
  - LPJ Fungsional PER 31 Desember 2022
- **Lampiran 4**
  - Register SPP-SPM-SP2D Tahun 2022
- **Lampiran 5**
  - Buku Inventarisas dan Mutasi Aset Tahun 2022
- **Lampiran 6**
  - Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2022
- **Lampiran 7**
  - Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2022
- **Lampiran 8**
  - Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2022
- **Lampiran 9**
  - Berita Acara Stock Opname Persediaan Per 31 Desember 2022 dari Inspektorat
- **Lampiran 10**
  - Surat Tanda Setoran (STS) UP, STS Belanja (GU/TU/LS) dan STS Pengembalian T.A 2022
- **Lampiran 11**
  - Beban dibayar dimuka
- **Lampiran 12**
  - Berita Acara Hibah dan Berita Acara Penyerahan Aset

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); Nomor 3

- Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 80).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II      Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
  - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
  - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
  - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
    - 5.1.1. Aset
    - 5.1.2. Kewajiban
    - 5.1.3. Ekuitas Dana
  - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.2.1 Pendapatan
    - 5.2.2 Belanja
  - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
    - 5.3.1. Pendapatan
    - 5.3.2. Beban
  - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- ✓ Besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89), yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur tahun 2022 adalah **Rp. 8.467.828.838** terbagi menjadi 36 sub kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 8.213.259.757** atau **96.99 %** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.145.000,00	37.495.700,00	98.30
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.778.000,00	4.247.000,00	88.89
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.298.000,00	1.297.900,00	99.99
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.620.000,00	29.285.243,00	98.87
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.771.796.366,00	2.689.470.020,00	97.03
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66.220.000,00	65.872.480,00	99.48
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.855.675,00	18.367.225,00	97.41
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.206.540,00	14.090.000,00	99.18
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	31.600.000,00	29.810.000,00	94.34
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.518,00	3.687.000,00	98.31
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.268.000,00	3.200.000,00	97.92
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.349.000,00	4.321.000,00	99.36
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.550.000,00	98.61

14	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.810.000,00	18.775.000,00	99.81
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.304.400,00	260.149.846,00	96.60
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.473.520,00	1.411.465,00	95.79
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.139.768,00	75.567.169,00	88.76
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.400.000,00	53.400.000,00	100.00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	46.100.000,00	36.571.130,00	79.33
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	5.675.000,00	70.94
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.708.600,00	215.527.950,00	98.10
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	186.458.315,00	178.198.640,00	95.57
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	86.000.000,00	74.022.880,00	86.07
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	446.162.523,00	440.429.505,00	98.72
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	61.781.862,00	31.373.496,00	50.78
26	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	182.336.520,00	181.543.528,00	99.57
27	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36.570.000,00	29.860.000,00	81.65
28	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.000.000,00	21.885.000,00	99.48
29	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.673.410,00	36.426.410,00	99.33
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.084.000,00	35.002.450,00	99.77
31	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan	15.296.590,00	13.691.400,00	89.51

	Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			
32	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	32.767.431,00	30.870.000,00	94.21
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10.340.000,00	9.090.000,00	87.91
34	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.468.594.800,00	3.408.502.050,00	98.27
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	115.730.000,00	114.704.970,00	99.11
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	38.610.000,00	35.888.300,00	92.95
<b>Jumlah</b>		<b>8.467.828.838,00</b>	<b>8.213.259.757,00</b>	<b>96.99</b>

Berkaitan dengan Belanja Operasional, realisasi sub kegiatan beragam, mulai dari realisasi diatas 90.00%-100% terdiri dari 27 sub kegiatan, realisasi 80.00% - 89.99% terdiri dari 6 sub kegiatan; realisasi 70.00% - 79.99% terdiri dari 2 sub kegiatan dan realisasi 50.00% - 59.99% terdiri dari 1 sub kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor eksternal yaitu:

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya bersifat disediakan seperti Gaji dan tunjangan lainnya yang disediakan untuk jabatan yang masih lowong
2. Pada sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi belanja jasa tenaga ahli yang sudah disediakan tidak terealisasi disebabkan tim verifikasi dari Kementrian LHK tidak

dapat melakukan verifikasi disebabkan keterbatasan personil dan padatnya kegiatan di Kementerian LHK.

3. Penyediaan jasa pelayanan umum yang mengalami kekosongan untuk beberapa bulan.

Sedangkan kegiatan belanja modal sudah terealisasi 100%.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam tiap bidang.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

### 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

#### 4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) ***Kas di Bendahara Pengeluaran*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

#### 4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### 4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### 4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

### 4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.

- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

#### **1. Tanah**

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya

pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

## **2. Peralatan dan Mesin**

- a. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

## **3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### **4. Jalan, Jaringan dan Instalasi**

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

##### **4.3.6 Aset tetap lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### **4.3.7 Aset lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

#### **4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan**

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### 4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### 4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) **Ekuitas Dana Lancar** merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SILPA Tahun Berjalan dan akumulasi SILPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;

- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi. Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) **Ekuitas Dana Diinvestasikan** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
  - 3) **Ekuitas Dana Dicapangkan** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
  - 4) **Ekuitas Dana Donasi** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer,

- pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
  - d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
  - e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
  - f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
  - g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
  - h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
  - i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
  - j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;

- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Rincian Akun Neraca**

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	% Naik/ (Turun)
Aset	21.205.045.614,50	16.212.487.130,25	1,31
Kewajiban	0,00	0,00	0
Ekuitas	16.158.005.427,25	16.212.487.130,25	1,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar **21.205.045.614,50** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 39.192.228,00** dan Aset Tetap sebesar **21.030.079.279,50** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 135.774.107,00**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00**.  
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 16.158.005.427,25**.

##### 5.1.1. Aset

##### 5.1.1.1. Aset Lancar

##### 5.1.1.1.1. Kas

##### 5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

**Tabel 2**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili (093.002.000001278.6)	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/007//ITKAB tanggal 05 Januari 2023 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 0,- sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetor ke Kas Umum Daerah (terlampir).

#### **5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,-

#### **5.1.1.1.1.3. Persediaan**

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 14.286.480,-**

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/007//ITKAB tanggal 05 Januari 2023 (terlampir).

#### **5.1.1.2. Aset Tetap**

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar

Rp. 15.868.872.033,50,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.054.046.032,50,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Rincian Aset Tetap**

**Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset T.A 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	2.442.270.251,00	2.496.751.954,00
(b)	Peralatan dan Mesin	22.804.878.758,00	17.939.104.758,00
€	Gedung dan Bangunan	9.222.000.523,00	9.025.809.573,00
(d)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.156.110.709,50	2.187.560.709,50
€	Aset Tetap lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(20.765.888.208,00)	(15.604.680.962,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>15.868.872.033,50</b>	<b>16.054.046.032,50</b>

**Penambahan :**

- Belanja modal peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2022 berupa 2 unit Incubator, 1 unit Pompa Vacum, 2 unit DO Meter, 1 unit TDS Meter, 2 unit PH Meter, 4 unit Mesin Babat Rumput dan 1 unit AC 2 PK sebesar **Rp. 234.721.000,00**
- Mutasi masuk peralatan dan mesin Hibah dari BPD; berupa 3 unit motor sampah status dari PT. Bank Sulselbar Cabang Malili ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 106.620.000,00**
- Mutasi masuk peralatan dan mesin reklas dari belanja pemeliharaan; berupa 1 unit anti petir rumah timbang dan 1 unit load cell assy status dari belanja pemeliharaan jalan dan jembatan jalan-jalan lainnya ke belanja modal peralatan dan mesin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 78.000.000,00**
- Mutasi masuk peralatan dan mesin mutasi dari Tarkim; berupa 1 unit dump truck status dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp 465.498.000,00**
- Mutasi masuk peralatan dan mesin Hibah dari Kementerian PUPR; berupa 1 unit bulldozer dan 1 unit excavator lainnya status dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp 3.980.935.000,00**

- Belanja modal gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2022 berupa 1 paket penataan halaman parkir dan 1 paket papan visual/papan nama sebesar **Rp. 196.190.950,00**.

**Pengurangan :**

- Reklas tanah hibah ke KPU sebesar **Rp. 54.481.703,00**.
- Reklas jalan, irigasi dan jaringan ke ekstrakomtable sebesar **Rp. 31.450.000,00**.

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset T.A 2022**

Uraian	Jumlah
<b>Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2022</b>	<b>Rp 16.054.046.032,50</b>
<b>Penambahan :</b>	
peralatan dan mesin	Rp 4.865.774.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp 196.190.950,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp 5.061.964.950,00</b>
<b>Pengurangan :</b>	
Tanah	Rp 54.481.703,00
Reklas aset lainnya ke ekstrakomtable	Rp 31.450.000,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp 85.931.703,00</b>
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>Rp. (20.765.888.208,00)</i>
<b>Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 15.868.872.033,50,-</b>

Adapun jumlah total Aset Tahun 2022 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2021 (**Rp. 16.043.838.368,50,- - Rp. 16.212.487.130,25,-**) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Tanah**

Saldo Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 terdapat pengurangan sebesar **Rp. 54.481.703,00**.

**b. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 terdapat penambahan sebesar Rp. **4.865.774.000,00**.

**c. Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 terdapat penambahan sebesar **Rp. 196.190.950,00**.

**d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 terdapat pengurangan sebesar **Rp. 31.450.000,00**.

**e. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2022 sebesar **(Rp. 20.765.888.208,00)**

**5.1.2. Kewajiban**

**5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

**5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

**5.1.2.1.2. Utang Bunga**

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

**5.1.2.1.3. Utang Pajak**

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

**5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

**5.1.3. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 16.158.005.427,25** dan **Rp Rp 16.212.487.130,25**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### 5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 46.361.200,00** dan pada tahun 2021 sebesar **Rp. 0,00**.

### 5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 8.213.259.757,00** atau sebesar **96.99 %** dari total anggaran sebesar **Rp 8.467.828.838,00**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

*Tabel 5*

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022*

Kode Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	8.030.828.838,00	7.782.347.807,00	96.91
5.3	Belanja Modal	437.000.000,00	430.911.950,00	98,61
	<b>Jumlah</b>	<b>8.467.828.838,00</b>	<b>8.213.259.757,00</b>	<b>96,99</b>

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami Peningkatan sebesar **Rp. 937.535.373,00** atau **12.89 %** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

*Tabel 6*

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021*

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2022	TA 2021	Rp	%
5.1	Belanja Operasi	7.782.347.807,00	7.237.444.384,00	544.903.423,00	7.53
5.3	Belanja Modal	430.911.950,00	38.280.000,00	392.631.950,00	1,025.68
	<b>Jumlah Total</b>	<b>8.213.259.757,00</b>	<b>7.275.724.384,00</b>	<b>937.535.373,00</b>	<b>12.89</b>

## A. Belanja Operasi

### A.1 Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 2.813.596.366,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.730.930.020,00** atau **97,06 %**. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
Gaji Pokok ASN	1.180.000.000,00	1.144.580.486,00	97.00
Tunjangan Keluarga	135.800.000,00	130.957.666,00	96.43
Tunjangan Jabatan	160.000.000,00	153.880.000,00	96.18
Tunjangan Umum	28.000.000,00	26.400.000,00	94.29
Tunjangan Beras	84.000.000,00	80.820.720,00	96.22
Tunjangan PPH/Khusus	2.700.000,00	2.551.231,00	94.49
Pembulatan Gaji	66.366,00	16.899,00	25.46
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.181.230.000,00	1.150.263.018,00	97.38
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	28.000.000,00	27.660.000,00	98.67
Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.800.000,00	13.800.000,00	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>2.813.596.366,00</b>	<b>2.730.930.020,00</b>	<b>97.06</b>

Realisasi belanja pegawai TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.730.930.020,-** dan **Rp. 2.852.244.097,00,-**. Perbedaan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan :

- Untuk belanja tidak langsung (belanja gaji pokok dan tunjangan) ada penurunan anggaran sebesar **1.04 %**

karena adanya mutasi ASN yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.

Adapun rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk tahun 2022 dan 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok	1.144.580.486	1.292.105.020	(147.524.534)	(11.42)
Tunjangan Keluarga	130.957.666	138.811.442,00	(7.853.776)	(5.66)
Tunjangan Jabatan	153.880.000	168.909.900	(15.029.900)	(8.90)
Tunjangan Umum	26.400.000	26.895.000	(495.000)	(1.84)
Tunjangan Beras	80.820.720	86.614.320	(5.793.600)	(6.69)
Tunjangan PPh/Khusus	2.551.231	3.532.502	(981.271)	(27.78)
Pembulatan Gaji	16.899	16.674	225	1.35
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.150.263.018	1.111.959.239	38.303.779	3.44
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	27.660.000	23.400.000	4.260.000	18.20
Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.800.000	-	13.800.000	-
<b>Realisasi Belanja</b>	<b>2.730.930.020,-</b>	<b>2.852.244.097,-</b>	<b>(121.314.077),-</b>	<b>(4.25)</b>

### **B. Belanja Barang dan Jasa**

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp. 5.217.232.472,-** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 5.051.417.787,-** atau **96,82 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 9****Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022**

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Bahan Habis Pakai	409.669.272	384.497.456	93.86
Belanja Jasa Kantor	2.839.304.000	2.742.516.880	96.59
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.760.000	4.065.128	85.40
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.700.000	4.660.000	60.52
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	-	-	-
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan	20.000.000	19.500.000	97.50
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.144.914.800	1.121.464.780	97.95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.500.000	68.500.000	100.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.000.000	40.000.000	100.00
Belanja Perjalanan Dinas	682.384.400	666.213.543	97.63
<b>Jumlah</b>	<b>5.217.232.472,-</b>	<b>5.051.417.787,-</b>	<b>96.82</b>

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 5.217.232.472,-** dan **Rp. 4.385.200.287,-**. Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 10****Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Bahan Habis Pakai	384.497.456,00	256.534.000,00	127.963.456,00	49.88
Belanja Jasa Kantor	2.742.516.880,00	2.725.030.162,00	17.486.718,00	0.64
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.065.128,00	2.000.000,00	2.065.128,00	103.26
Belanja Sewa	4.660.000,00	-	4.660.000,00	-

Gedung dan Bangunan				
Belanja Perjalanan Dinas	666.213.543,00	341.422.600,00	324.790.943,00	95.13
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.121.464.780,00	980.763.525,00	140.701.255,00	14.35
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	-	59.700.000,00	(59.700.000)	(100.00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	19.500.000,00	19.750.000,00	(250.000)	(1.27)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.500.000,00	-	68.500.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.051.417.787,00</b>	<b>4.385.200.287,00</b>	<b>666.217.500,00</b>	<b>15.19</b>

### 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### 5.3.1. PENDAPATAN

Untuk target pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 30.000.000,-** sedangkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 46.361.200,-** atau **154.54 %**. Rincian target dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Rincian Target dan Realisasi Pendapatan TA. 2022**

Uraian	Target setelah Perubahan	Realisasi	%
Retribusi Daerah	30.000.000,00	46.361.200,00	154.54
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>46.361.200,00</b>	<b>154.54</b>

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 46.361.200,00** dan **Rp. 0,00**.

- Untuk pendapatan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur baru di targetkan di Tahun 2022 tetapi realisasinya telah melewati dari target yang di tetapkan. Ini dikarenakan target pelanggan awalnya hanya 3 pelanggan yaitu, PT. Perkebunan Nusantara, PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) dan Dinas Lingkungan Hidup terkait penyusunan dokumen IKLH. Tetapi dalam pelaksanaannya pelanggan bertambah bahkan ada yang dari luar Kab. Luwu Timur, ini disebabkan karena Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah Laboratorium yang satu satunya terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Luwu Raya.

Adapun Rincian perbandingan realisasi pendapatan untuk Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 12**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Retribusi Daerah	46.361.200,00	-	46.361.200,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>46.361.200,00</b>	<b>-</b>	<b>46.361.200,00</b>	<b>-</b>

## 5.3.2. BEBAN

### 5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.730.930.020,-** dan **Rp. 2.852.244.097,-** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel 13**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Naik (turun)</b>	<b>%</b>
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.144.580.486,00	1.292.105.020,00	(147.524.534)	(11.42)
Beban Tunjangan Keluarga	130.957.666,00	138.811.442,00	(7.856.776)	(5.66)
Beban Tunjangan Jabatan	153.880.000,00	168.909.900,00	(15.029.900)	(8.90)
Beban Tunjangan Fungsional Umum	26.400.000,00	26.895.000,00	(495.000)	(1.84)
Beban Tunjangan Beras	80.820.720,00	86.614.320,00	(5.793.600)	(6.69)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.551.231,00	3.532.502,00	(981.271)	(27.78)
Beban Pembulatan Gaji	16.899,00	16.674,00	225	1.35
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.150.263.018,00	1.111.959.239,00	38.303.779	3.44
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.660.000,00	23.400.000,00	4.260.000	18.20
Beban Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.800.000,00	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.730.930.020,00</b>	<b>2.852.244.097,00</b>	<b>(121.314.077)</b>	<b>(4.25)</b>

### 5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.956.892.549,75** dan **Rp 4.387.292.395,42** Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Persediaan** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- **Beban Jasa** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

**Tabel 14**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022**

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>2022</b>
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.575.000,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	38.102.395,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	124.714.170,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.647.442,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.877.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.687.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	250.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.700.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.775.000,00
Beban Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.665.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	128.000.000,00
Beban Jasa tenaga Laboratorium	122.212.880,00
Beban Jasa tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.000.000,00
Beban Jasa tenaga Pelayanan Umum	2.323.344.000,00
Beban Jasa tenaga Kebersihan	47.600.000,00
Beban Jasa tenaga Keamanan	21.000.000,00
Beban Jasa tenaga Supir	27.000.000,00

Beban Tagihan Air	1.108.900,00
Beban Tagihan Listrik	74.458.269,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.550.000,00
Beban Lembur	48.360.000,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	460.000,00
Beban Sewa Kapal Terbang	3.605.128,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00
Beban Sewa Hotel	3.660.000,00
Beban Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Excavator	30.560.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Loader	31.737.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-ALat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	63.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-ALat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	358.505.422,75
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-ALat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	494.091.600,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.372.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	9.620.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.500.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	40.340.000,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Listrik Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	25.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	666.213.543,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.956.892.549,75</b>

### 5.3.2.3. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

### 5.3.2.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 4.699.459.441,00**

dan Rp 1.537.887.442,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021**

<i>Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Naik (turun)%</b>
Beban penyusutan alat-alat besar darat	3.388.980.311,00	576.521.250,00	487,83
Beban Penyusutan Alat – alat Bantu	-	-	-
Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor	565.209.939,00	612.396.372,00	(7,71)
Beban penyusutan alat bengkel bermesin	8.334.110,00	8.334.110,00	-
Beban penyusutan alat bengkel tak bermesin	136.000,00	11.333,00	1.100,04
Beban penyusutan alat ukur	4.847.004,00	5.124.000,00	(5,41)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	-	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-
Beban Penyusutan Alat pengolahan	75.320.614,00	82.118.920,00	(8,28)
Beban Penyusutan Alat Kantor	250.000,00	898.334,00	(720,17)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	34.100.317,00	54.081.476,00	(36,95)
Beban Penyusutan Komputer	-	-	-
Beban Penyusutan Meja & Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.363.433,00	11.192.045,00	(16,34)
Beban Penyusutan Alat Studio	8.404.255,00	13.904.127,00	(39,56)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-
Beban Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	6.000.000,00	7.200.000,00	100,00
Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	141.132.192,00	137.004.261,00	3,01
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	636.666,00	636.666,00	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.522.107,00	5.689.464,00	(2,94)
Beban Penyusutan Komputer Unit	9.410.500,00	18.280.502,00	(48,52)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.286.250,00	4.494.582,00	(71,38)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	251.761.834,00	-	100,00

Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.996.000,00	-	100,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	56.971.629,00	-	100,00
Beban Penyusutan Jalan	39.940.000,00	-	100,00
Beban Penyusutan Jembatan	4.219.830,00	-	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.668.000,00	-	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	44.320.388,00	-	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.298.284,00	-	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	14.383.334	-	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.197.094	-	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	5.508.192,00	-	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	10.261.158,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.699.459.441,00</b>	<b>1.537.887.442,00</b>	<b>205,43</b>

#### 5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Perubahan Ekuitas T.A 2022**

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	16.212.487.130,25	16.037.568.684,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.585.356.369,75)	(9.385.118.253,42)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Ekuitas	(50.731.508,00)	(1.064.010.651,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.166.898.557,00	10.624.047.350,00
EKUITAS AKHIR	20.743.297.809,50	16.212.487.130,25

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **6.1. VISI MISI**

##### **6.1.1. VISI**

*“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan yang lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”*

##### **6.1.2. MISI**

*“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas”*

#### **6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **6.2.1. TUGAS POKOK**

Membantu Bupati dalam Mengkoordinir, Merumuskan, Mengatur, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, dan Mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

##### **6.2.2. FUNGSI**

- Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- Memberikan Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- Membina dan Melaksanakan Tugas di Bidang Tata Lingkungan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Membina dan Melaksanakan Tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Membina dan Melaksanakan Tugas di bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan;
- Melaksanakan Pengelolaan Kesekretariatan Dinas.

### 6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
2. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Atas :
  - Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
  - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan, Terdiri atas :
  - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
  - Seksi Pertamanan;
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. UPTD. Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
  - Kasubag TU UPTD Kebersihan Persampahan;
6. UPTD. Laboratorium Lingkungan
  - Kasubag TU UPTD Kebersihan Persampahan;

### 6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093.002.000001278.6** an. Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, sesuai dengan SK. Bupati Luwu Timur Nomor : 158 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

## 6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 20/F-04/I/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022. Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : **Drs. Andi Makkaraka, M.si**  
Bendahara Pengeluaran : **Hamdayani Nur, S.AN**  
Bendahara Penerimaan : **Muh. Aksan Tomalatta**  
Pengurus Barang Pengguna : **Kurniati, ST**

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 188.4/108/SK/DLH/2022, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

NO	NAMA PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
1	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kot a	Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Koordinasi dan Penyusunan

<b>NO</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
				Dokumen RKA-SKPD
3	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
7	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10	UMAR HASAN DALLE,		Administrasi	Penyediaan

<b>NO</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
	S.STP., M.Si		Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
14	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Fasilitasi Kunjungan Tamu
15	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18	UMAR HASAN DALLE,			Penyediaan Jasa

<b>NO</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
	S.STP., M.Si			Pelayanan Umum Kantor
19	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
20	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21	UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP	Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
23	ESTI PURWANINGSI, S.Si	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

<b>NO</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
24	KASMAHATIR, SE			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
25	ESTI PURWANINGSI, S.Si		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
26	SUPARMAN, S.A.P	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Ruang Terbuka Hijau
27	SUPARMAN, S.A.P	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
28	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

<b>NO</b>	<b>NAMA PPTK</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB. KEGIATAN</b>
		Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
29	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
30	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
31	ESTI PURWANINGSI, S.Si	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait

NO	NAMA PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
				Dengan PPLH
32	ESTI PURWANINGSI, S.Si	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr opi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
33	ABSHAR ABDUR RAZAK, SP	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
34	DARIUS OTTO, SKM	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

NO	NAMA PPTK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
35	DARIUS OTTO, SKM			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
36	SUPARMAN, S.A.P			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 188.4/05/SK/DLH/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, yaitu atas nama **RISMA IDRIS, SE**

## **BAB VII PENUTUP**

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2022 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Malili, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS,



**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**

NIP. 19650406 198603 1 017